

NASKAH PUBLIKASI
PERSEPSI PENYELENGGARA PENDIDIKAN DALAM PENCEGAHAN PUNGUTAN
LIAR DI SEKOLAH – SEKOLAH
(STUDI PADA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI DIY)

Disusun Oleh:
ORIYZA NUR ADLI
20110520167

Telah Disetujui dan Disahkan Pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 15 Agustus 2018
Tempat : Ruang Ujian IP 1
Jam : 09.00 – 10.00

Dosen Pembimbing


Dr. Inu Kencana Syafiie, M.Si.


Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Muchamad Zaenuri, M. Si.

JURNAL PUBLIKASI

PERSEPSI PENYELENGGARA PENDIDIKAN DALAM

PENCEGAHAN PUNGUTAN LIAR DI SEKOLAH – SEKOLAH

(STUDI PADA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI D. I. YOGYAKARTA)



Disusun Oleh :
Oriyza Nur Adli
20110520167

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2018

Abstract

This research was conducted to find out the education management units in addressing and updating cases of liability levies at schools in Yogyakarta. Because they have a strong foundation in religion, have a good personality, are intelligent, have self-control, have critical and dynamic thinking, are responsible, have the abilities needed for themselves and society through education. In this study the author uses a qualitative descriptive research method that will only describe the objects of research both about education and about liars. The results obtained show that education units are ready to be used in policy making so that there are no liars levied on schools in the city of Yogyakarta, but the performance of the Regional Government is less effective in terms of monitoring for schools because of the distance and school environment that is the basis. Therefore, one of the strategies of the regional government that is based on the standards he has determined is still not effective enough to take preventive action against liars. Because there are still many students and parents or guardians of students who lack understanding in education standards set by the government, and reflect socialization of them.

Analysis carried out at the local government structure in making strategies without looking at the conditions involved in making or determining so that the strategy can be right on target. Illegal levies can be made if supervision from the local government is less effective for schools to have gaps to charge liars, and from environmental factors students are not given the meaning of the meaning of education that has been conveyed by the father of Indonesian education.

Keywords: perception of education providers, illegal fees, education

A. Latar Belakang

Ombudsman Yogyakarta dalam sidak Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2015 banyak menemukan pelanggaran seperti pungutan tidak jelas. Penemuan pelanggaran seperti pungutan tidak jelas ini ditemukan OMBUDSMAN waktu Penerimaan Peserta Didik Baru di sekolah SD/MI, SMP/MTS dan SMA/SMK/MAN di beberapa kabupaten/kota yang ada di wilayah DIY.

Dari beberapa hasil penelusuran, banyak modus pungutan seperti tarikan uang seragam yang nilainya tidak wajar, iuran ekstrakurikuler, iuran infak serta asuransi bagi siswa di sekolah. Pungutan-pungutan tersebut juga tidak disampaikan pihak sekolah ke dalam bentuk edaran tanpa adanya rincian penggunaan dana, pihak sekolah hanya menyampaikan kepada wali murid secara lisan atau tatap muka. *“Kami temukan banyak harga kain seragam yang dipatok sekolah, relatif lebih tinggi*

dibandingkan harga pasar. Ada uang seragam untuk harga kain sebanyak lima stel nilainya 950 ribu rupiah dan hanya seragam olahraga yang sudah jadi. Bahkan ada yang sampai satu paket seragam mencapai 1,9 juta rupiah, ini kan sangat memberatkan wali murid,” Hanum Aryani Selaku Wakil Ketua Bidang Pembinaan Dan Pengembangan Sektor Swasta Lembaga Ombudsman Yogyakarta juga merasa keberatan apabila wali murid di mintai iuran yang sangat besar, karna akan memberatkan beban wali murid. Apalagi Ombudsman masih menemukan beberapa pelanggaran dalam penarikan, Antara lain biaya daftar ulang. Padahal biaya tersebut sudah masuk dalam dana BOS.

Salah satu pelapor, Yuliantoro, yang juga merupakan wali murid yang bersekolah di salah satu MTs Negeri di Kota Yogya yang menarik pungutan liar, menjelaskan, ada beberapa fakta pada masalah pungutan ini.

Pada awal masuk sekolah Yuliantoro mengaku ditarik pungutan oleh sekolah sebesar Rp. 900.000, dengan alasan untuk tambahan biaya pendidikan.

Pihak sekolahan di MTS beralasan, kurangnya dana pendidikan untuk kelas tiga sebanyak Rp. 950.000.000. sedangkan dana BOS yang ada tidak memenuhi anggaran tersebut.

“Dalihnya karena kurang dana pendidikan buat kelas tiga, uang Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang ada tidak mencukupi, dipungutlah anak-anak kelas satu,”. Tidak adanya surat edaran untuk wali murid terkait iuran tersebut, tanpa alasan yang jelas, iuran tersebut di gunakan untuk apa dan rincian dana untuk apa tidak di infokan secara detail oleh sekolah.

Menurut Yulianto, pihak sekolahan terkait surat edaran itu tidak diperlukan dengan alasan karena tidak akan dibaca oleh orang tua / wali siswa. Menurut

Yuliantoro juga mengatakan bahwa pada saat rapat komite dilaksanakan cenderung memaksa wali murid untuk membayar pungutan yang diinfokan oleh sekolah. Sekolah mengatakan bahwa Pungutan tersebut diselenggarakan bukan untuk siswa baru saja, namun penarikan biaya ini di gunakan untuk kenaikan kelas dan kelulusan siswa, rata-rata pungutan yang di bebankan sekitar Rp. 1.500.000.

“Waktu itu, langsung saja ditarik begitu saja tanpa surat edaran apapun, ya saya jelas menolak lah. Kami wali murid berhak tahu, uang itu untuk dana apa saja. Selain itu, pungutan tak hanya sewaktu masuk siswa baru, setiap kenaikan kelas, dan bahkan kelulusan pun dimintai terus menerus”, ujar Yuliantoro.

Yuliantoro megeluhkan, pihak sekolah tidak transparan dalam mengajukan pungutan biaya. Beberapa contoh hasil dari pungutan yang dianggarkan juga tidak terlihat hasilnya, seperti pembangunan mushola yang

sudah dianggarkan selama bertahun-tahun tak kunjung ada hasilnya. Beberapa kegiatan yang menurutnya seharusnya tidak dipungut biaya seperti kegiatan bimbingan dan konseling yang ditarik biaya Rp. 10.000 per siswa, atau urusan kerumahtanggaan sekolah seperti rapat dinas dan tamu dinas ditarik Rp. 68.500 per siswa, serta pelaksanaan UN sebesar Rp. 60.000 per siswa. yang seharusnya urusan tersebut bukan tanggungan siswa. *“Mushola yang dari dulu wacana mau dibangun, kami juga sudah ditarik dana untuk pembangunannya, nyatanya sampai sekarang tak jadi juga.”*

Ia juga mengeluhkan, sekolah yang terus menerus meminta ke siswa agar uang pungutan segera dibayar, yang menimbulkan rasa tidak nyaman siswa ketika sedang belajar di sekolah.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana uraian pada latar belakang penelitian tersebut

diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi penyelenggara pendidikan dalam menyikapi dan mencegah kasus pungutan liar pada sekolah – sekolah di Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas penulis menetapkan tujuan penelitian sebagai berikut :

Untuk mengetahui persepsi penyelenggara pendidikan dalam menyikapi dan mencegah kasus pungutan liar pada sekolah – sekolah di Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dikemukakan menjadi berbagai aspek seperti pada halnya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari hasil penelitian ini secara teoritis

diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep praktek tentang permasalahan yang ada pada bidang pendidikan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang ada di Dinas Pendidikan berkaitan dengan masalah pungutan liar di sekolah – sekolah. Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi Pemerintah dalam membuat strategi kebijakan untuk pencegahan pungutan liar di bidang pendidikan.

E. Landasan Teori

Terlebih yang ingin penulis sampaikan pada landasan teori ini terkait pengertian pungutan liar yang cukup banyak kita dengar di Indonesia, ada banyak persoalan pungutan liar di dalam pemerintahan, sebelum penulis

meneliti dan membahas tentang pungutan liar di sekolah – sekolah, penulis memaparkan landasan teori, dan pemahaman mendasar serta sudut pandang tentang apa yang dimaksud dengan pungutan liar tersebut.

Berawal dari makna Persepsi bersifat subjektif, karena bergantung pada kemampuan dan keadaan dari masing – masing individu, yang kemudian dalam penafsirannya akan berbeda dari individu satu dengan yang lainnya. Menurut *Purwodarminto (1990:759)*, persepsi adalah tanggapan langsung dari suatu serapan atau proses seseorang mengetahui dari beberapa hal melalui pengindraan dalam penggunaannya. Adapun kaitannya persepsi pada pungutan liar yaitu dapat dianalisa dari teori fungsional. Berangkat dari teori inilah akan timbulnya perspektif, salah satunya yaitu, Perspektif yang dipaparkan oleh *Soetomo (2010)* adalah teori fungsional structural ini berangkat dari paradigma fakta sosial dengan

memfokuskan perhatian pada struktur sosial dan pranata sosial.

F. Definisi Konsep

Melihat dari analisis beberapa aspek persepsi pungutan liar di sekolah – sekolah yang berdampak ini terdapat definisi konsep tentang persepsi pemerintah baik dari kebijakan dan segi monitoring, kemudian pendidikan dan pungutan liar itu sendiri tentang wewenang, mental, ekonomi, budaya, serta sumber daya manusia.

Untuk lebih rinci definisi konsep dan operasional di atas penulis sampaikan sebagai berikut :

Tabel 1.1 Definisi Konsep dan Operasional

No.	Definisi Konsep	Definisi Operasional	Instrumen	K / W
1	Pungutan Liar	Penyalahgunaan Wewenang	Jabatan	K1 / W1
			Oknum	K2 / W2
		Mental	Kuat	K3 / W3
			Lemah	K4 / W4
		Ekonomi	Keuntungan	K5 / W5
			Kerugian	K6 / W6
		Kultur / Budaya	Menerima	K7 / W7
			Menolak	K8 / W8
		Sumber Daya Manusia	Masyarakat	K9 / W9
			Pejabat	K10 / W10

G. Analisis Pembahasan

Untuk menganalisis dan membahas hasil penelitian penulis dari pengumpulan data kuisioner dan kemudian dilanjutkan dengan wawancara, maka penulis menyampaikan antara lain sebagai berikut:

Tabel 3.1 Penyalahgunaan Wewenang Jabatan Terkait Pungutan Liar Di Propinsi D.I. Yogyakarta 2017

No.	Tingkat Jawaban	Jumlah	Persentase (%)
1.	Sangat Memuaskan	5	5%
2.	Memuaskan	49	49%
3.	Biasa Saja	3	3%
4.	Kurang Memuaskan	43	43%
5.	Tidak Memuaskan Sama Sekali	0	0%
Jumlah Keseluruhan		100	100%

Sumber: Hasil Penelitian

Table 3.1 tersebut di atas menunjukkan bahwa terjadi pertentangan antara responden yang mengatakan memuaskan dengan responden yang mengatakan kurang memuaskan yaitu, 49% responden mengatakan memuaskan dan 43% responden mengatakan kurang memuaskan artinya adalah separuh responden mengatakan pejabat tidak mampu sedangkan separuh lagi mampu.

Walaupun terjadi pertentangan antara responden yang mengatakan memuaskan dengan responden yang mengatakan kurang memuaskan dalam hal ini tingkat kemampuan pejabat bisa dinilai sudah memuaskan. Dari wawancara penulis dengan responden diketahui bahwa yang menilai tidak mampu adalah mereka yang diluar pejabat sedangkan yang menilai mampu ketika pejabat itu menilai dirinya sendiri.

Tabel 3.2
Penyalahgunaan Wewenang
Oknum Pungutan Liar
Di Propinsi D.I. Yogyakarta 2017

No.	Tingkat Jawaban	Jumlah	Persentase (%)
1.	Sangat Tidak Bermasalah	13	13%
2.	Tidak Bermasalah	22	23%
3.	Biasa Saja	39	41%
4.	Kurang Bermasalah	18	19%
5.	Tidak Bermasalah Sama Sekali	4	4%
Jumlah Keseluruhan		96	100%

Sumber: Hasil Penelitian

Table 3.2 tersebut di atas menunjukkan bahwa ada 41% responden memilih tingkat jawaban biasa saja ketika menilai oknum tertentu dalam menjalankan tugas. Dari wawancara penulis dengan responden, mereka mengatakan bahwa dalam adat jawa

dikenal “ojo dume” dan “mikul dhuwur mendem njero”.

Tabel 3.3
Mentalitas Pejabat Terkait
Pungutan Liar
Di Propinsi D.I. Yogyakarta 2017

No.	Tingkat Jawaban	Jumlah	Persentase (%)
1.	Sangat Kuat	8	8%
2.	Kuat	43	44%
3.	Biasa Saja	8	8%
4.	Kurang Kuat	39	40%
5.	Tidak Kuat Sama Sekali	0	0%
Jumlah Keseluruhan		98	100%

Sumber: Hasil Penelitian

Table 3.3 tersebut di atas menunjukkan bahwa kembali terjadi lagi pertentangan antara 44% responden mengatakan kuat tetapi sebaliknya 40% responden mengatakan kurang kuat. Walaupun terjadi pertentangan antara responden yang mengatakan kuat dengan responden yang mengatakan kurang kuat terkait pungutan liar dalam hal ini responden lebih menanggapi mental pejabat yang sudah kuat. Dengan demikian pejabat Pemerintahan memiliki mental bervariasi dalam menghadapi kritik apakah ada pungutan liar atau tidak.

Tabel 3.4
Mentalitas Pejabat Terkait
Lemahnya Kepribadian
Di Propinsi D.I. Yogyakarta 2017

No.	Tingkat Jawaban	Jumlah	Persentase (%)
1.	Sangat Lemah	2	2%
2.	Lemah	19	19%
3.	Biasa Saja	12	12%
4.	Kurang Lemah	4	4%
5.	Tidak Lemah Sama Sekali	61	61%
Jumlah Keseluruhan		100	100%

Sumber: Hasil Penelitian

Table 3.4 tersebut di atas menunjukkan bahwa ada 61% responden yang mengatakan bahwa pribadi pejabat Pemerintah Daerah tidak lemah samasekali.

Dari wawancara penulis dengan responden sebagai lanjutan jawaban kuisisioner, diketahui bahwa seharusnya pejabat pemerintah malu ketika terjadi pungutan liar, oleh karena itu ada budaya Islam yang cukup vulgar melawan budaya jawa yaitu, “katakan sebenarnya walaupun pahit”.

Itulah sebabnya Pangeran Diponegoro yang agama islamnya kuat, mampu dan berani memindahkan Keris dari punggung untuk diletakan di depan, dan Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam hadist beliau yang terkenal “malu adalah sebagian dari iman”.

Tabel 3.5
Motif Ekonomi Terkait
Keuntungan Pungutan Liar
Di Propinsi D.I. Yogyakarta 2017

No.	Tingkat Jawaban	Jumlah	Persentase (%)
1.	Sangat Memuaskan	2	2%
2.	Memuaskan	2	2%
3.	Biasa Saja	23	24%
4.	Kurang Memuaskan	19	20%
5.	Tidak Memuaskan Sama Sekali	50	52%
Jumlah Keseluruhan		96	100%

Sumber: Hasil Penelitian

Table 3.5 tersebut di atas menunjukkan bahwa ada 52% responden yang mengatakan bahwa keuntungan pungutan liar tidak memuaskan samasekali, dari wawancara penulis dengan responden diketahui bahwa pungutan liar hanya menguntungkan pribadi oknum tertentu, dalam hal ini penulis tidak meneliti apakah ada pejabat tertentu yang melindungi oknum yang melakukan pungutan liar.

Tabel 3.6
Motif Ekonomi Terkait Kerugian
Pungutan Liar
Di Propinsi D.I. Yogyakarta 2017

No.	Tingkat Jawaban	Jumlah	Persentase (%)
1.	Sangat Memuaskan	1	1%
2.	Memuaskan	0	0%
3.	Biasa Saja	16	17%
4.	Kurang Memuaskan	37	39%

5.	Tidak Memuaskan Sama Sekali	41	43%
Jumlah Keseluruhan		95	100%

Sumber: Hasil Penelitian

Table 3.6 tersebut di atas menunjukkan bahwa ada 39% responden mengatakan kurang memuaskan bahkan 43% mengatakan tidak memuaskan sama sekali kerugian pungutan liar.

Artinya adalah walaupun orang tua murid secara materi merasa dirugikan tetapi secara pendidikan merasa diuntungkan karena mendapatkan pelajaran tambahan diluar jam sekolah.

Tabel 3.7
Kultur Budaya Orang Jawa (Nerimo Ing Pandum) Terhadap Kebiasaan Pungutan Liar Di Propinsi D.I. Yogyakarta 2017

No.	Tingkat Jawaban	Jumlah	Persentase (%)
1.	Sangat Menerima	2	2%
2.	Menerima	0	0%
3.	Biasa Saja	19	20%
4.	Kurang Menerima	34	35%
5.	Tidak Menerima Sama Sekali	42	43%
Jumlah Keseluruhan		97	100%

Sumber: Hasil Penelitian

Table 3.7 tersebut di atas menunjukkan bahwa ada 35% responden mengatakan kurang menerima

bahkan 43% mengatakan tidak menerima sama sekali tentang budaya orang jawa yang “nerimo ing pandum” terhadap kebiasaan pungutan liar di Propinsi DIY. Artinya adalah 78% responden tidak setuju dengan kasus seperti ini.

Tabel 3.8
Kultur Budaya Orang Jawa (Ngono Yo Ngono Ning Ojo Ngono) Terhadap Pungutan Liar Di Propinsi D.I. Yogyakarta 2017

No.	Tingkat Jawaban	Jumlah	Persentase (%)
1.	Sangat Menolak	43	44%
2.	Menolak	29	30%
3.	Biasa Saja	25	26%
4.	Kurang Menolak	0	0%
5.	Tidak Menolak Sama Sekali	0	0%
Jumlah Keseluruhan		97	100%

Sumber: Hasil Penelitian

Table 3.8 tersebut di atas menunjukkan bahwa ada 30% responden mengatakan menolak bahkan 44% mengatakan sangat menolak, artinya adalah 74% responden tidak setuju dengan perwujudan kultur jawa “ngono yo ngono ning ojo ngono” jikalau diarahkan pada pungutan liar di DIY.

Tabel 3.9
Kepribadian Sumber Daya Manusia (Masyarakat) Terkait Pungutan Liar Di Propinsi D.I. Yogyakarta 2017

No.	Tingkat Jawaban	Jumlah	Persentase (%)
1.	Sangat Tidak Bermasalah	16	17%
2.	Tidak Bermasalah	0	0%
3.	Biasa Saja	31	33%
4.	Kurang Bermasalah	43	46%
5.	Tidak Bermasalah Sama Sekali	4	4%
Jumlah Keseluruhan		94	100%

Sumber: Hasil Penelitian

Table 3.9 tersebut di atas menunjukkan bahwa ada 33% responden mengatakan biasa saja bahkan 46% mengatakan kurang bermasalah, dalam hal pungutan liar yang sudah lazim dilaksanakan oleh oknum pribadi.

Tabel 3.10
Kepribadian Sumber Daya
Manusia (Pejabat) Terkait
Pungutan Liar
Di Propinsi D.I. Yogyakarta 2017

No.	Tingkat Jawaban	Jumlah	Persentase (%)
1.	Sangat Memuaskan	0	0%
2.	Memuaskan	0	0%
3.	Biasa Saja	7	7%
4.	Kurang Memuaskan	6	6%
5.	Tidak Memuaskan Sama Sekali	85	87%
Jumlah Keseluruhan		98	100%

Sumber: Hasil Penelitian

Table 3.10 tersebut di atas menunjukkan bahwa ada 87% responden mengatakan tidak

memuaskan samasekali ketika dipertanyakan perilaku pejabat.

Dari wawancara penulis dengan responden diketahui bahwa pungutan liar biasanya dilakukan oleh oknum kepala sekolah ataupun staff yang diperkirakan mengelabui Pemerintah Daerah.

H. Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian dalam Bab – Bab skripsi ini penulis menyimpulkan antara lain adalah Persepsi satuan penyelenggara pendidikan di Yogyakarta dalam mencegah kasus pungutan liar adalah dengan memberikan pengarahan tentang arti pengabdian kepada guru – guru, karena selama ini cukup banyak waktu yang terbuang sehingga anak – anak siswa SMA & SMP sering berkeliaran dalam jam sekolah walaupun memakai seragam sekolah yang berarti keluar dari pengawasan sekolah dan guru. Bentuk transparansi yang diupayakan pemerintah daerah ini cukup baik, akan tetapi perilaku buruk yang terkadang masih timbul pada pejabat terlihat biasa saja, padahal

ketidakmampuan pejabat menjadi perhatian sebuah penentuan kepribadian. Sehingga pemerintah dirasa mampu memberikan represif pada pejabat yang menyimpang tetapi dirasa biasa saja dalam mencegah pungutan liar itu terjadi. Standar – standar yang telah ditetapkan menjadi salah satu strategi pemerintah dalam mengukur program pendidikan yang berlangsung. Upaya dalam pencegahannya tidak terlihat signifikan karena rasa ketidakpedulian dan pemahaman yang kurang terlebih satuan penyelenggara pendidikan yang terlihat masa bodoh dan kurang baik dalam perilakunya.

I. Saran

Sebagai penutup penulis menyampaikan saran antara lain sebagai berikut:

1. Guru sebagai pembimbing (ing madyo), pembangkit semangat (mangun karso) dan pendorong agar anak – anak didik menjadi maju (tut wuri handayani) yang disampaikan bapak pendidikan Ki Hajar Dewantara bukan hanya

sebagai slogan tetapi di hayati oleh guru dan siswa

2. Sebenarnya kasus pungutan liar ini bukan masalah yang terlalu besar, tetapi lebih jauh daripada itu munculnya dekadensi moral ditambah dengan adanya peredaran narkoba, foto porno, pacaran antar siswa, selingkuh antar guru, tawuran antar sekolahan harus bisa di antisipasi melalui pengkhayatan agama yang mendalam sebagai Negara yang memiliki dasar Pancasila.

Daftar Pustaka

- Ahmadi, Rulam. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit : Ar – Ruzz Media – Yogyakarta
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi*. Penerbit : Rineka Cipta – Jakarta
- Wijayanto, Dkk. 2010. *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, Dan Prospek*

- Pemberantasan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Soedjono, Dirdjosisworo. 1983. *Pungli: Analisa Hukum & Kriminologi, Cetakan Ke-2*. Bandung: Sinar Baru.
- Creswell, John W.(1994) . *Research Design – Qualitative And Quantitative Approaches*, California – USA, Sage Publication, Inc.
- Soetomo. 2010. *Masalah – Masalah dan Upaya Pencegahannya*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Wardani, I. G.A.K. 2014. *Materi pokok perspektif pendidikan SD*. Tangerang Selatan: Penerbit Univeritas Terbuka.
- Mulyasa, E. 2007. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Bandung. Penerbit : Remaja Rosdakarya.
- Sanjaya, W. 2005. *Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Prenada Media.
- Badan Pusat Statistik : 2010
- Rencana Strategis DIKPORA DIY tahun 2012 – 2017 SK kepala DIKPORA DIY no. 0658 tahun 2013.
- Peraturan Presiden No. 17 Pasal 181 Tahun 2010
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2014
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 80 Tahun 2015
- Undang – Undang No 20 Tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional